



PENETAPAN

Nomor 0004/Pdt.P/2014/PA.KAG

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kayuagung yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada peradilan tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim, telah menjatuhkan penetapan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara dispensasi nikah antara :

PEMOHON, tempat tinggal di Kabupaten Ogan Ilir, selanjutnya disebut **Pemohon** ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan calon mempelai laki-laki dan calon mempelai wanita serta orang tua calon mempelai laki-laki di persidangan;

Telah memeriksa alat bukti yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonannya dengan surat permohonannya tanggal 10 Februari 2014 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kayuagung dengan register perkara Nomor 0004/Pdt.G/2014/PA.KAG tanggal 10 Februari 2014 dengan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon hendak menikahkan anak kandung:

Nama : CALON ISTRI;

Umur : 15 tahun 7 bulan;

Halaman 1 dari 33 hal penetapan nomor 0004/Pdt.P/2014/PA.KAG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendidikan : SLTP
Agama : Islam;
Pekerjaan : turut orang tua;
Tempat kediaman : Kabupaten Ogan Ilir, (anak kandung Pemohon), calon Isteri;

2. Bahwa anak kandung Pemohon belum mencapai umur 16 tahun/belum dewasa namun hendak melangsungkan pernikahan dengan calon suaminya:

Nama : Calon Suami;
Tanggal lahir : 27 tahun;
Pendidikan : SD
Agama : Islam
Pekerjaan : Tani;
Tempat kediaman : Kabupaten Ogan Ilir, calon suami;

Di hadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Kuang, Pemohon telah menyatakan keinginan untuk melangsungkan pernikahan antara anak Pemohon dengan calon suaminya, namun Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Kuang tersebut menolaknya, karena anak Pemohon adanya halangan atau kekurangan syarat bagi anak Pemohon, yaitu belum dewasa karena saat ini, anak Pemohon baru berumur 15 tahun 7 bulan, sedangkan menurut Undang-undang perkawinan, calon mempelai perempuan harus berumur 16 tahun, oleh karena itu Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Kuang telah mengeluarkan formulir N.9 dengan nomor. KK.16.13.00/98/II/2014, tanggal 07 Februari 2014, perihal penolakan pernikahan;

3. Bahwa akad nikah dijadwalkan berlangsung pada tanggal 2 Maret 2014, hari Minggu, di Dusun I, Desa Lubuk Keliat, Kecamatan Lubuk Keliat, Kabupaten

Halaman 2 dari 33 hal penetapan nomor 0004/Pdt.P/2014/PA.KAG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ogan Ilir (tempat kediaman Pemohon), dan yang menjadi wali nikah tersebut adalah Pemohon (wali nasab);

4. Bahwa anak Pemohon berstatus perawan dan telah akil baligh serta sudah siap untuk menjadi isteri dan/atau ibu rumah tangga, begitupun calon suaminya sudah siap pula untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala keluarga serta telah bekerja sebagai petani yang mampu menafkahi keluarganya;
5. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang berkeberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

Bahwa, berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kayuagung memeriksa perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menikahkan anak Pemohon (CALON ISTRI) dengan calon suaminya (CALON SUAMI);
3. Menetapkan biaya menurut hukum;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap sendiri di depan sidang;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya memberikan nasehat kepada Pemohon dan calon mempelai wanita serta calon mempelai laki-laki agar mempertimbangkan kembali keinginan untuk melangsungkan pernikahan mengingat calon mempelai wanita masih berusia sangat belia, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara ini dimulai dengan dibacakan surat permohonan Pemohon tanggal 10 Februari 2014 dengan register nomor 0004/Pdt.P/2014/PA.KAG tanggal 10 Februari 2014, dengan perbaikan penulisan-

Halaman 3 dari 33 hal penetapan nomor 0004/Pdt.P/2014/PA.KAG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penulisan tertentu pada permohonan, sedangkan maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon memberikan penjelasan bahwa surat penolakan dikeluarkan oleh PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Kuang, Kabupaten Ogan Ilir dikarenakan di Kecamatan Lubuk Keliat, Kabupaten Ogan Ilir belum terdapat Kantor Urusan Agama Kecamatan;

Menimbang, Majelis Hakim telah mendengar keterangan dari calon mempelai wanita di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa calon mempelai wanita berpendidikan SD kelas 6 semester I, dan tidak mau lagi melanjutkan pendidikan lagi;
- Bahwa calon mempelai wanita dan calon mempelai laki-laki telah memiliki hubungan sejak 1 tahun terakhir;
- Bahwa calon mempelai wanita dan calon mempelai laki-laki tinggal dalam satu desa;
- Bahwa calon mempelai wanita mengalami haid sejak kelas 5 SD;
- Bahwa hubungan antara calon mempelai wanita dan calon mempelai laki-laki atas dasar suka sama suka bukan karena paksaan;
- Bahwa hubungan calon mempelai wanita dan calon mempelai laki-laki sudah sedemikian erat dan dikhawatirkan terjadi perzinahan;
- Bahwa calon mempelai wanita telah siap untuk menjadi seorang isteri;
- Bahwa calon mempelai laki-laki sering datang ke rumah calon mempelai wanita seminggu 2 kali;
- Bahwa antara calon mempelai wanita dan calon mempelai laki-laki tidak ada hubungan kekerabatan, semenda maupun sesusuan;
- Bahwa calon mempelai wanita tidak dalam pinangan laki-laki lain;

Halaman 4 dari 33 hal penetapan nomor 0004/Pdt.P/2014/PA.KAG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa calon mempelai laki-laki berstatus jejaka sedangkan calon mempelai wanita berstatus perawan, serta keduanya tidak terikat perkawinan dengan siapapun;
- Bahwa calon mempelai wanita tidak memiliki keinginan untuk melanjutkan pendidikan serta tidak memiliki cita-cita maupun keinginan yang akan dicapai sebelum menikah;
- Bahwa calon mempelai wanita tidak sanggup untuk menunggu hingga 5 bulan lagi sehingga umur calon mempelai wanita belum berumur 16 tahun lebih;
- Bahwa keluarga calon mempelai laki-laki menerima baik keberadaan calon mempelai wanita;

Menimbang, Majelis Hakim telah mendengar keterangan dari calon mempelai laki-laki di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa calon mempelai laki-laki berstatus jejaka serta tidak memiliki hubungan pernikahan dengan wanita lainnya;
- Bahwa calon mempelai wanita tidak dalam pinangan laki-laki lain;
- Bahwa calon mempelai wanita dan calon mempelai laki-laki telah memiliki hubungan sejak 8 sampai 9 bulan terakhir;
- Bahwa hubungan antara calon mempelai wanita dan calon mempelai laki-laki atas dasar suka sama suka bukan karena paksaan;
- Bahwa hubungan calon mempelai wanita dan calon mempelai laki-laki sudah sedemikian erat dan dikhawatirkan terjadi perzinahan;
- Bahwa calon mempelai laki-laki sering datang ke rumah calon mempelai wanita seminggu 2 kali;
- Bahwa antara calon mempelai wanita dan calon mempelai laki-laki tidak ada hubungan kekerabatan, semenda maupun sesusuan;
- Bahwa keluarga calon mempelai laki-laki menerima baik keberadaan calon mempelai wanita;

Halaman 5 dari 33 hal penetapan nomor 0004/Pdt.P/2014/PA.KAG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa calon mempelai laki-laki jika berkunjung ke rumah calon mempelai wanita pulang hingga jam 11 malam;
- Bahwa calon mempelai laki-laki sebagai petani dan juga berdagang ikan asih sehingga memiliki penghasilan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga;
- Bahwa calon mempelai laki-laki sanggup membimbing calon mempelai wanita;
- Bahwa calon mempelai laki-laki tidak sanggup untuk menunggu hingga 5 bulan lagi sehingga umur calon mempelai wanita belum berumur 16 tahun lebih;
- Bahwa keluarga calon mempelai laki-laki menerima baik keberadaan calon mempelai wanita;
- Bahwa calon mempelai wanita tidak memiliki cita-cita maupun keinginan yang akan dicapai sebelum menikah;

Menimbang, Majelis Hakim telah mendengar keterangan dari orang tua calon mempelai laki-laki yang bernama Hasan Basri bin Yasin, Umur 51 tahun, agama Islam, Pendidikan SD tidak tamat, Pekerjaan Tani, alamat Dusun I, Desa Lubuk Keliat, Kecamatan Lubuk Keliat, Kabupaten Ogan Ilir, di persidangan member keterangan sebagai berikut:

- Bahwa calon mempelai laki-laki adalah anak kandung keempat;
- Bahwa antara calon mempelai laki-laki dan calon mempelai wanita telah berhubungan/berpacaran sejak 1 tahun yang lalu;
- Bahwa hubungan antara calon mempelai laki-laki dan calon mempelai wanita atas dasar suka sama suka bukan paksaan;
- Bahwa calon mempelai laki-laki sering mengunjungi calon mempelai wanita sebanyak 2 sampai 3 kali dalam seminggu;
- Bahwa hubungan antara calon mempelai laki-laki dan calon mempelai wanita sudah tidak dapat dipisahkan lagi;

Halaman 6 dari 33 hal penetapan nomor 0004/Pdt.P/2014/PA.KAG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa orang tua calon mempelai laki-laki mengkhawatirkan jika antara calon mempelai laki-laki dan calon mempelai wanita tidak segera dinikahkan akan membuka peluang untuk berzina;
- Bahwa calon mempelai laki-laki berstatus jejaka sedangkan calon mempelai wanita berstatus perawan, serta keduanya tidak terikat perkawinan dengan siapapun;
- Bahwa antara calon mempelai laki-laki dan calon mempelai wanita tidak memiliki halangan pernikahan yang disebabkan oleh hubungan nasab, persusuan maupun semenda;
- Bahwa calon mempelai wanita tidak dalam pinangan laki-laki lain;
- Bahwa calon mempelai wanita dan calon mempelai laki-laki beragama Islam;
- Bahwa calon mempelai wanita masih berumur 15 tahun lebih;
- Bahwa calon mempelai laki-laki bukan seorang pemabuk, penjudi, ataupun pezina;
- Bahwa calon mempelai laki-laki melaksanakan kewajibannya sebagai orang muslim;
- Bahwa calon mempelai laki-laki dapat membimbing calon mempelai wanita;
- Bahwa calon mempelai laki-laki tidak pernah melakukan kekerasan atau pun kekejaman dan mendapatkan hukuman akibat perbuatannya tersebut kepada calon mempelai wanita;
- Bahwa orang tua calon mempelai laki-laki dan wanita merestui pernikahan yang akan dilaksanakan antara calon mempelai laki-laki dan wanita;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

1. Surat Penolakan Nikah Nomor KK.16.13.04/98/II/2014, tanggal 7 Februari 2014 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Kuang, Kabupaten Ogan Ilir, yang telah dinazegelen Kantor

Halaman 7 dari 33 hal penetapan nomor 0004/Pdt.P/2014/PA.KAG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Pos dan telah bermeterai cukup serta telah dilegalisir oleh Wakil Panitera, lalu oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai dengan aslinya, lalu diparaf dan diberi tanda (bukti P.1);
2. Surat Pemberitahuan adanya halangan/kekurangan persyaratan Nikah Nomor KK.16.13.04/97/II/2014, tanggal 4 Februari 2014 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Kuang Kabupaten Ogan Ilir, yang telah dinazegelen Kantor Pos dan telah bermeterai cukup serta telah dilegalisir oleh Wakil Panitera, lalu oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai dengan aslinya, lalu diparaf dan diberi tanda (bukti P.2);
 3. Kartu Tanda Penduduk (KTP) Atas Nama Amirudin NIK; 1610152510890002, tanggal 27-04-2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ogan Ilir, yang telah dinazegelen Kantor Pos dan telah bermeterai cukup serta telah dilegalisir oleh Wakil Panitera, lalu oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai dengan aslinya, lalu diparaf dan diberi tanda (bukti P.3);
 4. Kartu Keluarga Nomor 1610150705080020, tanggal 16-07-2013, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ogan Ilir, yang telah dinazegelen Kantor Pos dan telah bermeterai cukup serta telah dilegalisir oleh Wakil Panitera, lalu oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai dengan aslinya, lalu diparaf dan diberi tanda (bukti P.4);
 5. Kartu Keluarga Nomor 1610151604054237, tanggal 31-07-2007, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ogan Ilir, yang telah dinazegelen Kantor Pos dan telah bermeterai cukup serta telah dilegalisir oleh Wakil Panitera, lalu oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan



aslinya dan ternyata telah sesuai dengan aslinya, lalu diparaf dan diberi tanda (bukti P.5);

Bahwa Pemohon juga mengajukan saksi - saksi, yaitu :

1. Nama SAKSI I, tempat tinggal di Kabupaten Ogan Ilir, saksi menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, kenal dengan calon pengantin wanita serta calon pengantin laki-laki maupun orang tua calon mempelai laki-laki dan saksi tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan kerja dengan ketiganya ;
- Bahwa saksi adalah tetangga orang tua calon mempelai laki-laki yang berjarak 100 meter, bertetangga 22 tahun yang lalu;
- Bahwa antara calon mempelai wanita dan calon mempelai laki-laki tidak memiliki halangan perkawinan yang disebabkan oleh nasab, perkawinan maupun sesusuan;
- Bahwa calon mempelai wanita dan calon mempelai laki-laki berstatus perawan dan bujang, serta tidak memiliki hubungan pernikahan dengan pihak lain;
- Bahwa calon mempelai wanita tidak dalam pinangan laki-laki lain;
- Bahwa hubungan intensif antara calon mempelai wanita dan calon mempelai laki-laki sejak 2 bulan terakhir setelah adanya upaya kawin lari kedua calon mempelai;
- Bahwa kebiasaan di desa setempat sering terjadi kawin lagi jika pernikahan tidak disetujui oleh orang tua;
- Bahwa calon mempelai wanita sering datang ke rumah calon mempelai laki-laki dalam satu minggu hingga 2 kali;
- Bahwa calon mempelai wanita jika berkunjung ke rumah calon mempelai laki-laki datang pada pagi hari dan pulang pada sore hari;

Halaman 9 dari 33 hal penetapan nomor 0004/Pdt.P/2014/PA.KAG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika calon mempelai wanita berada di rumah calon mempelai laki-laki, membantu membersihkan rumah orang tua calon mempelai laki-laki;
- Bahwa hubungan antara calon mempelai laki-laki dan calon mempelai wanita atas dasar suka sama suka bukan paksaan dari pihak lain;
- Bahwa hubungan antara calon mempelai laki-laki dan calon mempelai wanita sudah sedemikian erat dan tidak dapat dipisahkan lagi sehingga jika tidak dinikahkan dikhawatirkan akan berbuat zina;
- Bahwa calon mempelai wanita sudah tidak bersekolah lagi, hanya tamat SD;
- Bahwa calon mempelai wanita tidak ada keinginan untuk melanjutkan pendidikan serta tidak ada cita-cita atau keinginan yang akan dicapai sebelum menikah;
- Bahwa orang tua calon mempelai wanita telah berusaha untuk membujuk calon mempelai wanita agar melanjutkan pendidikannya ke jenjang yang lebih tinggi lagi, namun tidak berhasil;
- Bahwa calon mempelai wanita belum mencapai umur perkawinan;
- Bahwa adanya penolakan dari PPN untuk menikahkan calon mempelai wanita dan calon mempelai laki-laki karenanbaru berumur 15 tahun lebih;
- Bahwa calon mempelai wanita telah matang secara psikologi dibandingkan dengan teman-teman sebayanya;
- Bahwa calon mempelai wanita dapat mengurus rumah tangga, karena selama ini calon mempelai wanita selalu mengurus rumah orang tuanya seperti memasak, mencuci pakaian dan mengurus 2 orang adiknya serta membersihkan rumah dan lain-lain ketika orang tuanya pergi ke sawah;
- Bahwa calon mempelai wanita menjalankan kewajibannya sebagai seorang muslimah seperti shalat, puasa dan lain-lain;

Halaman 10 dari 33 hal penetapan nomor 0004/Pdt.P/2014/PA.KAG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa calon mempelai wanita tidak pernah minum-minuman keras, berjudi maupun tindakan lain yang dianggap tidak layak sebagai seorang muslimah;
 - Bahwa calon mempelai wanita menetap di rumah;
 - Bahwa keluarga calon mempelai laki-laki menerima baik keberadaan calon mempelai wanita;
 - Bahwa saksi sudah 3 sampai 4 kali menasehati calon mempelai wanita agar mempertimbangkan kembali keinginannya untuk menikah namun tidak berhasil;
 - Bahwa calon mempelai laki-laki membantu orang tua serta berdagang ikan asin ke daerah Prabumulih sehingga memiliki penghasilan yang dapat menghidupi rumah tangga;
 - Bahwa calon mempelai laki-laki menjalankan kewajibannya sebagai seorang muslim seperti shalat dan lain-lain, namun jika puasa Ramadhan hanya pada awal dan akhir bulan saja;
 - Bahwa bahwa calon mempelai laki-laki tidak pernah minum-minuman, berjudi, keluar malam maupun tindakan lain yang dianggap tidak layak sebagai seorang muslim;
 - Bahwa calon mempelai laki-laki tidak pernah melakukan kekerasan dan dipenjarakan akibat kekerasan tersebut kepada calon mempelai wanita;
 - Bahwa saksi sudah 3 sampai 4 kali menasehati calon mempelai laki-laki agar mempertimbangkan kembali keinginannya untuk menikah dengan calon mempelai wanita, namun tidak berhasil;
2. Nama SAKSI II, tempat tinggal di Kabupaten Ogan Ilir, saksi menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, kenal dengan calon pengantin wanita serta calon pengantin laki-laki maupun orang tua calon mempelai laki-laki

Halaman 11 dari 33 hal penetapan nomor 0004/Pdt.P/2014/PA.KAG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan saksi tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan kerja dengan ketiganya ;

- Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon yang berjarak 15 meter, bertetangga 30 tahun yang lalu;
- Bahwa antara calon mempelai wanita dan calon mempelai laki-laki tidak memiliki halangan perkawinan yang disebabkan oleh nasab, perkawinan maupun sesusuan;
- Bahwa calon mempelai wanita dan calon mempelai laki-laki berstatus perawan dan bujang, serta tidak memiliki hubungan pernikahan dengan pihak lain;
- Bahwa calon mempelai wanita tidak dalam pinangan laki-laki lain;
- Bahwa hubungan antara calon mempelai wanita dan calon mempelai laki-laki sejak 1 tahun terakhir;
- Bahwa calon mempelai wanita sering datang ke rumah calon mempelai laki-laki dalam satu minggu hingga 2 kali;
- Bahwa ketika calon mempelai wanita berada di rumah calon mempelai laki-laki, membantu membersihkan rumah orang tua calon mempelai laki-laki;
- Bahwa hubungan antara calon mempelai laki-laki dan calon mempelai wanita atas dasar suka sama suka bukan paksaan dari pihak lain;
- Bahwa hubungan antara calon mempelai laki-laki dan calon mempelai wanita sudah sedemikian erat dan tidak dapat dipisahkan lagi sehingga jika tidak dinikahkan dikhawatirkan akan berbuat zina;
- Bahwa calon mempelai wanita sudah tidak bersekolah lagi, hanya tamat SD;
- Bahwa calon mempelai wanita tidak ada keinginan untuk melanjutkan pendidikan serta tidak ada cita-cita atau keinginan yang akan dicapai sebelum menikah;

Halaman 12 dari 33 hal penetapan nomor 0004/Pdt.P/2014/PA.KAG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa orang tua calon mempelai wanita telah berusaha untuk membujuk calon mempelai wanita agar melanjutkan pendidikannya ke jenjang yang lebih tinggi lagi, namun tidak berhasil;
- Bahwa calon mempelai wanita masih berumur 15 tahun;
- Bahwa adanya penolakan dari PPN untuk menikahkan calon mempelai wanita dan calon mempelai laki-laki karena belum cukup umur;
- Bahwa calon mempelai wanita telah matang secara psikologi dibandingkan dengan teman-teman sebayanya;
- Bahwa calon mempelai wanita dapat mengurus rumah tangga, karena selama ini calon mempelai wanita selalu mengurus rumah orang tuanya seperti memasak, mencuci pakaian serta membersihkan rumah dan mengurus 2 orang adiknya di rumah ketika orang tuanya pergi ke sawah;
- Bahwa calon mempelai wanita menjalankan kewajibannya sebagai seorang muslimah seperti shalat, puasa dan lain-lain;
- Bahwa bahwa calon mempelai wanita tidak pernah minum-minuman, berjudi maupun tindakan lain yang dianggap tidak layak sebagai seorang muslimah;
- Bahwa calon mempelai wanita menetap di rumah;
- Bahwa keluarga calon mempelai laki-laki menerima baik keberadaan calon mempelai wanita;
- Bahwa saksi sudah 3 sampai 4 kali menasehati calon mempelai wanita agar mempertimbangkan kembali keinginannya untuk menikah namun tidak berhasil;
- Bahwa 2 bulan yang lalu, calon mempelai wanita dan calon mempelai laki-laki pergi ke rumah PPN tanpa sepengetahuan orang tua calon mempelai wanita dan calon mempelai laki untuk dinikahkan/kawin lari karena takut tidak diizinkan oleh orang tua keduanya;

Halaman 13 dari 33 hal penetapan nomor 0004/Pdt.P/2014/PA.KAG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah mengetahui hal tersebut, orang tua calon mempelai wanita dan calon mempelai laki-laki menjemput keduanya dan mengupayakan dilangsungkan pernikahan keduanya;
- Bahwa pernikahan calon mempelai wanita dan calon mempelai laki-laki rencananya dilaksanakan pada tanggal 02 Maret 2014;
- Bahwa orang tua calon mempelai wanita dan calon mempelai laki-laki telah mengundang sudah menyebarkan undangan perkawinan tersebut;
- Bahwa kebiasaan di desa Pemohon, jika anak tidak direstui oleh orang tua untuk menikah, melakukan upaya kawin lari;
- Bahwa calon mempelai laki-laki membantu orang tua serta berdagang sehingga memiliki penghasilan yang dapat menghidupi rumah tangga;
- Bahwa calon mempelai laki-laki menjalankan kewajibannya sebagai seorang muslim seperti shalat dan lain-lain tetapi puasa ramadhan hanya beberapa hari saja;
- Bahwa bahwa calon mempelai laki-laki tidak pernah minum-minuman, berjudi, keluar malam maupun tindakan lain yang dianggap tidak layak sebagai seorang muslim;
- Bahwa saksi sudah 3 sampai 4 kali menasehati calon mempelai laki-laki agar mempertimbangkan kembali keinginannya untuk menikah dengan calon mempelai wanita, namun tidak berhasil;
- Bahwa calon mempelai laki-laki jika berkunjung ke rumah calon mempelai wanita jam 7 sampai 10 malam;

Bahwa Pemohon menyatakan mencukupkan pembuktiannya dan Pemohon menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya serta mohon penetapan;

Halaman 14 dari 33 hal penetapan nomor 0004/Pdt.P/2014/PA.KAG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk meringkas isi penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan merupakan kesatuan yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 69 KHI, maka perkara ini termasuk kompetensi absolute Pengadilan Agama Kayuagung;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan Pemohon hadir sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa calon mempelai laki-laki, calon mempelai wanita serta orang tua calon mempelai laki-laki telah pula hadir di persidangan untuk dimintai keterangannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya maksimal menasehati Pemohon, calon mempelai laki-laki, calon mempelai wanita serta orang tua calon mempelai laki-laki agar agar dapat mengurungkan niat melaksanakan pernikahan antara calon mempelai laki-laki dan calon mempelai wanita mengingat calon mempelai wanita masih belum cukup umur untuk menikah, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara volunter yang penetapannya menetapkan suatu kondisi tertentu maka mediasi tidak dilaksanakan sebagaimana maksud PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tentang prosedur Mediasi;

Halaman 15 dari 33 hal penetapan nomor 0004/Pdt.P/2014/PA.KAG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena upaya nesehat tersebut gagal, maka dibacakanlah permohonan Pemohon yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Pemohon tanpa adanya perubahan sebagaimana maksud Pasal 131 HIR/155 RBg jo Pasal 69 ayat (4) KHI;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok dalil Pemohon dalam permohonannya adalah adanya penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Kuang untuk melangsung pernikahan antara Calon Istri dengan Calon Suami, dikarenakan Calon Istri masih berumur 15 tahun 7 bulan, sedangkan menurut Undang-undang perkawinan, calon mempelai wanita harus berumur minimal 16 tahun, sedangkan antara keduanya telah terjalin hubungan dan kedua orang tua calon mempelai sudah merestui perkawinan tersebut bahkan telah ditetapkan tanggal perkawinan yaitu tanggal 2 Maret 2014;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa surat yaitu bukti P.1 sampai dengan bukti P.5 yang merupakan akte otentik sebagaimana maksud Pasal 165, Pasal 285 RBg dan Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sehingga memenuhi syarat formil dan materil yang memiliki kekuatan sempurna dan mengikat sehingga dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini dan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P.4 adalah fotokopi kartu keluarga yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok sehingga bukti P.4 telah memenuhi syarat formil dan materil oleh karenanya alat bukti P.4 tersebut mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat, dengan demikian Pemohon telah terbukti sebagai orang tua dari calon mempelai wanita (Calon Istri), sehingga Pemohon dalam perkara ini merupakan pihak yang memiliki kepentingan hukum secara langsung dari akibat putusan ini. Sehingga permohonan Pemohon tidak melawan hak dan Pemohon dapat dinyatakan sebagai orang yang berhak untuk

Halaman 16 dari 33 hal penetapan nomor 0004/Pdt.P/2014/PA.KAG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan permohonan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) sebagaimana maksud Pasal 69 ayat (3) KHI;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 merupakan bukti otentik sepanjang menyangkut isi yang tertuang di dalamnya mengenai adanya halangan pernikahan calon mempelai wanita;

Menimbang bahwa bukti P.4 merupakan bukti otentik sepanjang menyangkut isi yang tertuang di dalamnya bahwa calon mempelai wanita belum berumur 16 tahun;

Menimbang bahwa bukti P.3 merupakan bukti otentik sepanjang menyangkut isi yang tertuang di dalamnya bahwa calon mempelai laki-laki yang dimaksud dalam permohonan Pemohon bernama Calon Suami;

Menimbang bahwa bukti P.5 merupakan bukti otentik sepanjang menyangkut isi yang tertuang di dalamnya bahwa Hasan Basri adalah orang tua dari calon mempelai laki-laki sebagaimana yang dimaksud dalam permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar saksi-saksi nama Saksi I dan Saksi II di bawah umpahnya yang mana para saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagaimana ketentuan dalam Pasal 147 HIR, Pasal 171, 172 dan 175 RBg, sehingga patut didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa saksi Pemohon terdiri dari 2 orang berdasarkan atas pengetahuan sendiri, bukan pendapat, kesan maupun perasaan pribadi saksi serta keterangan tersebut saling bersesuaian sebagaimana ketentuan dalam Pasal 307, 308 dan 309 RBg sehingga telah memenuhi syarat materil karenanya patut didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi Pemohon, calon mempelai dan orang tua calon mempelai laki-laki bahwa antara calon mempelai

Halaman 17 dari 33 hal penetapan nomor 0004/Pdt.P/2014/PA.KAG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wanita dan calon mempelai laki-laki tidak memiliki halangan perkawinan yang disebabkan oleh nasab, perkawinan maupun sesusuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi Pemohon, calon mempelai dan orang tua calon mempelai laki-laki bahwa calon mempelai wanita dan calon mempelai laki-laki berstatus perawan dan bujang, serta tidak memiliki hubungan pernikahan dengan pihak lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi Pemohon, calon mempelai dan orang tua calon mempelai laki-laki bahwa calon mempelai wanita tidak dalam pinangan laki-laki lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi Pemohon, calon bahwa hubungan antara calon mempelai wanita dan calon mempelai laki-laki sejak 1 tahun terakhir dan hubungan intensif sejak 2 bulan terakhir bahkan pernah berupaya untuk kawin lari;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi Pemohon, calon mempelai dan orang tua calon mempelai laki-laki bahwa calon mempelai saling datang ke rumah calon mempelai masing-masing dalam satu minggu hingga 2 kali bahkan bahwa ketika calon mempelai wanita berada di rumah calon mempelai laki-laki, membantu membersihkan rumah orang tua calon mempelai laki-laki;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi Pemohon, calon mempelai dan orang tua calon mempelai laki-laki bahwa hubungan antara calon mempelai laki-laki dan calon mempelai wanita atas dasar suka sama suka bukan paksaan dari pihak lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi Pemohon, calon mempelai dan orang tua calon mempelai laki-laki bahwa hubungan antara calon mempelai laki-laki dan calon mempelai wanita sudah sedemikian erat dan tidak dapat dipisahkan lagi sehingga jika tidak dinikahkan dikhawatirkan akan berbuat

Halaman 18 dari 33 hal penetapan nomor 0004/Pdt.P/2014/PA.KAG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

zina, dan jika berkunjung ke rumah calon mempelai wanita dari jam 7 sampai 10 malam;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi Pemohon, calon mempelai dan orang tua calon mempelai laki-laki bahwa calon mempelai wanita sudah tidak bersekolah lagi, hanya tamat SD dan memiliki keinginan untuk melanjutkan pendidikan serta tidak ada cita-cita atau keinginan yang akan dicapai sebelum menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi Pemohon, calon mempelai dan orang tua calon mempelai laki-laki bahwa orang tua calon mempelai telah berusaha untuk membujuk calon mempelai wanita agar melanjutkan pendidikannya ke jenjang yang lebih tinggi lagi, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi Pemohon, calon mempelai dan orang tua calon mempelai laki-laki bahwa calon mempelai wanita belum cukup umur untuk menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi Pemohon bahwa ada penolakan dari PPN untuk menikahkan calon mempelai wanita dan calon mempelai laki-laki karena belum cukup umur;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi Pemohon bahwa calon mempelai wanita telah matang secara psikologi dibandingkan dengan teman-teman sebayanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi Pemohon bahwa calon mempelai wanita dapat mengurus rumah tangga, karena selama ini calon mempelai wanita selalu mengurus rumah orang tuanya seperti memasak, mencuci pakaian serta membersihkan rumah dan mengurus 2 orang adiknya di rumah ketika orang tuanya pergi ke sawah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi Pemohon, calon mempelai dan orang tua calon mempelai laki-laki bahwa calon mempelai wanita

Halaman 19 dari 33 hal penetapan nomor 0004/Pdt.P/2014/PA.KAG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjalankan kewajibannya sebagai seorang muslimah seperti shalat, puasa dan lain-lain serta tidak pernah minum-minuman, berjudi maupun tindakan lain yang dianggap tidak layak sebagai seorang muslimah dan calon mempelai wanita menetap di rumah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi Pemohon, calon mempelai dan orang tua calon mempelai laki-laki bahwa keluarga calon mempelai menerima baik keberadaan kedua calon mempelai tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi Pemohon bahwa calon mempelai wanita sudah dinasehati agar mempertimbangkan kembali keinginannya untuk menikah namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi Pemohon, calon mempelai dan orang tua calon mempelai laki-laki bahwa 2 bulan yang lalu, calon mempelai wanita dan calon mempelai laki-laki pergi ke rumah PPN tanpa sepengetahuan orang tua calon mempelai wanita dan calon mempelai laki untuk dinikahkan karena takut tidak diizin oleh orang tua keduanya, lalu orang tua calon mempelai wanita dan calon mempelai laki-laki menjemput keduanya dan mengupayakan dilangsungkan pernikahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi Pemohon, calon mempelai dan orang tua calon mempelai laki-laki bahwa pernikahan calon mempelai wanita dan calon mempelai laki-laki rencananya dilaksanakan pada tanggal 02 Maret 2014 bahkan telah mengundang sudah menyebarkan undangan perkawinan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi Pemohon bahwa kebiasaan di desa Pemohon, jika anak tidak direstui oleh orang tua untuk menikah, melakukan upaya kawin lari;

Halaman 20 dari 33 hal penetapan nomor 0004/Pdt.P/2014/PA.KAG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi Pemohon, calon mempelai dan orang tua calon mempelai laki-laki bahwa memiliki penghasilan yang dapat menghidupi rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi Pemohon, calon mempelai dan orang tua calon mempelai laki-laki bahwa calon mempelai laki-laki menjalankan kewajibannya sebagai seorang muslim seperti shalat, puasa dan lain-lain, serta tidak pernah minum-minuman, berjudi, keluar malam maupun tindakan lain yang dianggap tidak layak sebagai seorang muslim, meskipun puasa Ramadhan hanya pada awal dan akhir bulan saja;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi Pemohon, calon mempelai dan orang tua calon mempelai laki-laki bahwa calon mempelai laki-laki telah dinasehati agar mempertimbangkan kembali keinginannya untuk menikah dengan calon mempelai wanita, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan tersebut di atas, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta yuridis sebagai berikut:

- Bahwa antara calon mempelai laki-laki dan calon mempelai wanita tidak ada halangan nikah;
- Bahwa hubungan antara calon mempelai laki-laki dan calon mempelai wanita sudah sedemikian erat sehingga dikhawatirkan terjadi perzinahan hal mana ditunjukan bahwa keduanya pernah hendak kawin lari;
- Bahwa pernikahan keduanya telah ditentukan tanggal 2 Maret 2014;
- Bahwa calon mempelai wanita belum berumur 16 tahun namun secara psikologis maupun biologis telah siap untuk berumah tangga;
- Bahwa calon mempelai laki-laki dan calon mempelai wanita beragama islam dan menjalankan kewajibanya selaku muslim;
- Bahwa kedua orang tua calon mempelai menerima baik keberadaan kedua calon mempelai;

Halaman 21 dari 33 hal penetapan nomor 0004/Pdt.P/2014/PA.KAG



Menimbang, bahwa Pemohon dalam petitum angka 2 menuntut agar Majelis Hakim memberi izin kepada Pemohon untuk menikahkan anak Pemohon (CALON ISTRI) dengan calon suaminya (CALON SUAMI);

Menimbang, bahwa menurut Pasal 7 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo Pasal 15 KHI menentukan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun dimana penyimpangan hal tersebut dapat diminta dispensasi kepada Pengadilan Agama oleh kedua orang tua pihak pria maupun wanita.

Menimbang, bahwa meskipun permohonan a quo tentang dispensasi nikah, namun Majelis Hakim akan mempertimbangkan berbagai hal untuk menghindari terjadinya upaya penyelundupan hukum sebagaimana tuntunan Rasulullah SAW dalam hadistnya yang berbunyi:

عَنْ كَثِيرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ عَوْفٍ الْمُزَنِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَنِ النَّبِيِّ -
صلى الله عليه وسلم- قَالَ : الْمُسْلِمُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا حَرَمَ حَلَالًا أَوْ
أَحَلَ حَرَامًا (رواه الدارقطني)

Artinya: dari Katsir bin Abdullah bin Amr bin Auf al Muzanni dari ayahnya dari kakeknya dari rasulallah SAW, bahwa beliau pernah bersabda: "hubungan sesama muslim didasarkan atas syarat-syarat yang disepakati oleh mereka sendiri kecuali syarat untuk mengharamkan sesuatu yang telah dihalalkan oleh Allah atau menghalalkan sesuatu yang telah diharamkan oleh Allah SWT (HR. Ad Daruqutni);

Menimbang, bahwa hal-hal yang harus dipertimbangkan oleh Majelis Hakim adalah sebagai berikut:

1. calon mempelai wanita ketika permohonan a quo diputus masih dalam umur dispensasi nikah sehingga permohonan a quo tidak daluarsa;
2. tidak terdapat ada halangan pernikahan antara calon mempelai wanita dan calon mempelai laki-laki demi menjamin keabsahan perkawinan;



3. tidak adanya hak-hak calon mempelai wanita yang dilanggar dengan rencana pernikahan antara calon mempelai wanita dan calon mempelai laki-laki dalam hubungannya dengan perlindungan anak;
4. tinjauan secara psikologis maupun biologis bahwa calon mempelai wanita telah siap untuk berumah tangga;
5. hukum pernikahan calon mempelai wanita dan calon mempelai laki-laki sudah sampai pada tingkat wajib sehingga dispensasi yang diajukan oleh Pemohon menjadi urgen;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yuridis tersebut di atas didasarkan atas keterangan saksi-saksi Pemohon dan dihubungkan dengan bukti P. 4 tertulis bahwa calon mempelai wanita lahir pada tanggal 19 Agustus 1998 sehingga dihitung hingga permohonan Pemohon diputus berumur 15 tahun 6 bulan 11 hari. Oleh karenanya calon mempelai wanita masih dalam umur dispensasi nikah, maka point angka satu telah terpenuhi;

Menimbang bahwa Pegawai Pencatat Nikah dapat menolak untuk melangsungkan perkawinan (Pasal 69 ayat (1) KHI) sebagaimana tertuang dalam bukti P.1 dan P.2 bagi calon mempelai wanita yang meliputi calon wanita masih dalam pinangan laki-laki lain (Pasal 12 huruf (c) KHI), tidak adanya persetujuan calon mempelai (Pasal 6 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 17 dan 16 KHI), adanya halangan perkawinan (Pasal 8 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 39 KHI), calon mempelai wanita dalam ikatan perkawinan dengan laki-laki lain (Pasal 9 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 40 KHI) dan perbedaan agama (Pasal 44 KHI);

Menimbang bahwa penolakan dapat pula terjadi disebabkan karena seorang pria dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang wanita apabila pria tersebut sedang mempunyai 4 (empat) orang istri yang keempat-empatnya

Halaman 23 dari 33 hal penetapan nomor 0004/Pdt.P/2014/PA.KAG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih terikat tali perkawinan sedang yang lainnya dalam masa iddah talak raj'i serta dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria (a). dengan seorang wanita bekas istrinya yang ditalak tiga, (b) dengan seorang wanita bekas istrinya yang di-li'an (Pasal 10 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 42 dan 43 KHI);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yuridis atas dasar keterangan para saksi Pemohon serta keterangan calon mempelai dan orang tua calon mempelai laki-laki bahwa calon mempelai wanita tidak dalam pinangan laki-laki lain, keinginan menikah dengan calon mempelai laki-laki didasarkan atas rasa suka sama suka bukan paksaan, tidak memiliki larang pernikahan yang disebabkan karena pertalian nasab, pertalian perkawinan maupun sesusuan, bahwa calon mempelai wanita seorang perawan yang tidak terikat dengan perkawinan dengan laki-laki lain serta beragama Islam, sehingga tidak terdapat larangan pernikahan bagi calon mempelai wanita atas calon mempelai laki-laki;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yuridis bahwa calon mempelai laki-laki seorang jejaka yang tidak terikat perkawinan dengan wanita lain sehingga tidak terdapat larangan pernikahan bagi calon mempelai laki-laki atas calon mempelai wanita;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka point angka dua tentang tidak adanya halangan pernikahan antara calon mempelai laki-laki dan calon mempelai wanita telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 9 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak bahwa setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yuridis bahwa calon mempelai wanita hanya tamatan SD dengan tingkat kemampuan menengah, tidak ada

Halaman 24 dari 33 hal penetapan nomor 0004/Pdt.P/2014/PA.KAG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keinginan untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi bahkan tidak memiliki cita-cita atau keinginan yang akan dicapai sebelum memasuki pernikahan meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu, bahkan Pemohon sebagai orang tua telah berupaya menasehati calon mempelai wanita atas melanjutkan pendidikan dan menunda perkawinan dengan calon mempelai laki-laki namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 26 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak bahwa orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk :

- a. mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak;
- b. menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya; dan
- c. mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak.

Menimbang, bahwa Pemohon telah memberikan arahan kepada calon mempelai wanita agar melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, telah mengasuh serta menumbuhkembangkan tanggungjawab dengan cara mendidik untuk mengasuh dan mengurus rumah tangga dan merawat 2 orang adiknya ketika Pemohon pergi bekerja sebagaimana adat kebiasaan tempat tinggal Pemohon, dan keinginan pernikahan atas dasar suka sama suka, maka Pemohon telah melaksanakan amanat pasal 26 ayat (1) tersebut di atas, sehingga point angka tiga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Pemohon telah berupaya untuk memberikan arahan kepada calon mempelai wanita bahkan dalam persidangan Majelis Hakim telah pula menasehati agar mempertimbangkan kembali keinginannya untuk menikah diusia muda, namun tidak berhasil serta keinginan kuat calon mempelai wanita dan calon mempelai laki-laki untuk menikah dengan dibuktikan keduanya berniat untuk kawin lagi dengan menuju ke rumah PPN desa setempat hal mana kejadian

Halaman 25 dari 33 hal penetapan nomor 0004/Pdt.P/2014/PA.KAG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semisal pernah terjadi di desa setempat sebagaimana keterangan para saksi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa calon mempelai wanita secara psikologis telah siap untuk menikah dan berumah tangga dengan calon mempelai laki-laki;

Menimbang, bahwa adanya kemampuan calon mempelai wanita untuk mengurus rumah Pemohon serta mampu mengurus kedua adik calon mempelai wanita ketika Pemohon bekerja sebagaimana kebiasaan desa setempat, bahkan ketika calon mempelai wanita bermain ke rumah calon mempelai laki-laki dari pagi hingga sore hari, calon mempelai wanita ikut mengurus rumah orang tua calon mempelai laki-laki yang didukung oleh penerimaan keluarga calon mempelai laki-laki atas calon mempelai wanita secara baik. Hal tersebut menunjukkan bahwa calon mempelai wanita telah mengerti dan memahami arti dan tanggungjawab dalam berumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengamatan Majelis Hakim dalam persidangan bahwa calon mempelai wanita sehat, tidak cacat, serta tidak terdapat gangguan mental, dan memiliki perkembangan fisik wanita sebagaimana yang berlaku secara umum pada wanita serta atas pengakuan calon mempelai wanita, bahwa calon mempelai wanita telah mengalami menstruasi secara regular sejak kelas 5 SD, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa calon mempelai wanita secara biologis mampu menjalankan fungsinya sebagai seorang isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat point angka empat telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa hukum dasar dari perkawinan adalah mubah, namun hukum tersebut dapat berubah menjadi haram hingga wajib sesuai dengan *illat* yang mendasari terjadinya perkawinan tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menjadikan pendapat para fuqoha yang sebagai bahan pertimbangan dalam penetapan ini, yang dikutip dalam kitab al Fiqh ala Madzahibil al Arba'ah halaman 4 sampai 7 yang berbunyi:

Halaman 26 dari 33 hal penetapan nomor 0004/Pdt.P/2014/PA.KAG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



قال المالكية : يفترض النكاح على من له رغبة فيه ويخشى على نفسه الزنا إذا لم يتزوج ولم يستطع كف نفسه بالصيام.

قال الحنفية : يكون الزواج فرضاً بشروط أربعة :

الأول أن يتيقن الشخص الوقوع في الزنا إذا لم يتزوج.

الثاني أن لا يكون له قدرة على الصيام الذي يكفه عن الوقوع في الزنا.

الثالث أن لا يكون قادراً على اتخاذ أمة يستغني بها.

الرابع أن يكون قادراً على المهر والإنفاق من كسب الحلال لا جور فيه.

قال الشافعية : ويجب على النكاح إذا تعين لدفع محرم كما إذا خافت المرأة على نفسها من فاجر لا يصده عنها إلا التزوج.

قال الحنابلة : يفترض النكاح على من يخاف الزنا إذا لم يتزوج ولو ظناً سواء رجلاً أم امرأة ولا فرق هذه الحال بين أن يكون قادراً على الإنفاق أو لا.

Menimbang, bahwa menurut pendapat para Faqoha tersebut di atas, bahwa hukum nikah menjadi wajib jika:

1. ada keinginan yang kuat untuk menikah;
2. takut melakukan zina jika tidak menikah dan tidak mampu untuk berpuasa sebagai pengganti nikah;
3. mampu secara ekonomi;
4. tidak mampu memiliki budak sebagai pengganti isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yuridis berdasarkan keterangan calon mempelai dan orang tua calon mempelai serta saksi-saksi di persidangan bahwa hubungan sedemikian erat sehingga dikhawatirkan terjadinya perzinahan, kekhawatiran mana didukung oleh adanya upaya kawin lari yang dilakukan oleh kedua calon mempelai serta seringnya calon pengantin laki-laki datang ke rumah Pemohon hingga jam 10 malam dan calon mempelai wanita berada di rumah orang tua calon mempelai laki-laki dari pagi hingga hore hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yuridis bahwa calon mempelai laki-laki telah memiliki usaha meskipun hanya berdagang ikan asih hingga ke Kota

Halaman 27 dari 33 hal penetapan nomor 0004/Pdt.P/2014/PA.KAG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Prabumulih serta kesanggupannya untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga yang akan ia bangun dengan calon mempelai wanita;

Menimbang, bahwa calon mempelai laki-laki hanya puasa ramadhan pada awal dan akhir bulan saja menunjukkan bahwa tingkat kemampuan calon mempelai laki-laki dalam meredam keinginan menikah melalui upaya puasa sebagaimana nasehat rasulallah SAW sangat rendah, hal mana berbanding balik dengan tingkat keaktifan calon mempelai laki-laki mengunjungi calon mempelai wanita hingga jam 10 malam;

Menimbang, bahwa hadist Nabi Muhammad SAW yang berbunyi:

عن عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ (رواه مسلم)

Artinya: Dari Abdullah Ibnu Mas'ud *Radliyallaahu 'anhu* berkata:

Rasulullah *Shallallaahu 'alaihi wa Sallam* bersabda pada kami: "Wahai generasi muda, barangsiapa di antara kamu telah mampu berkeluarga hendaknya ia kawin, karena ia dapat menundukkan pandangan dan memelihara kemaluan. Barangsiapa belum mampu hendaknya berpuasa, sebab ia dapat mengendalikanmu." (H/R Muttafaq Alaihi);

Menimbang, bahwa rencana pelaksanaan pernikahan antara calon mempelai wanita dan calon mempelai laki-laki akan dilaksanakan pada tanggal 2 Maret 2014, dimana rencana pernikahan tersebut telah diberitahukan kepada masyarakat desa setempat, menjadi beban psikologi dan beban sosiologis bagi keluarga mempelai terlebih lagi pada diri calon mempelai wanita dan calon mempelai laki-laki;

Menimbang, bahwa dispensasi perkawinan yang dimohonkan oleh Pemohon merupakan upaya menutup jalan kerusakan (سد الذريعة) kemungkinan perzinahan yang dilakukan oleh calon mempelai;

Halaman 28 dari 33 hal penetapan nomor 0004/Pdt.P/2014/PA.KAG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa menghindari kemungkinan terjadinya perzinahan lebih diutamakan daripada memaksakan calon mempelai untuk menunda perkawinan guna mencapai tujuan tertentu sebagaimana kaidah yang berbunyi:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : *Menolak kemudharatan lebih utama daripada menarik (mempertahankan) kebaikan;*

Menimbang, bahwa dengan membandingkan resiko terjadinya perzinahan dan hilangnya kemungkinan berbagai prestasi yang dapat diraih oleh calon mempelai wanita di masa muda dikarenakan perkawinan yang terjadi antara calon mempelai wanita dan calon mempelai laki-laki, maka resiko yang terkecil yang dapat diupayakan adalah dengan memberikan dispensasi kepada calon mempelai wanita untuk menikah di usia muda sebagaimana kaidah yang berbunyi:

إذا تعارض مفسدتان روعي أعظمهما ضررًا بارتكاب أخفهما

Artinya : *“Apabila dua mafsadah bertentangan, maka perhatikan mana yang lebih besar mudaratnya dengan mengerjakan yang lebih ringan mudaratnya”;*

Menimbang, bahwa dengan menghalangi perkawinan antara calon mempelai wanita dan calon mempelai laki-laki dapat membahayakan kedua calon mempelai berupa upaya perzinahan sebagaimana adanya indikasi berupa upaya kawin lari dan dapat pula membahayakan orang lain yaitu aib bagi kedua orang tua calon mempelai dan masyarakat setempat sebagaimana yang ditegaskan Rasulullah SAW dalam Sunan Ibnu Majah, *Kitab al-Ahkam*, Hadits nomor 2331 yang berbunyi:

لا ضرر ولا ضرار



Menimbang, bahwa perkawinan merupakan jalan untuk memperoleh karunia dari Allah SWT dengan ragam bentuk, waktu dan kuantitasnya merupakan rahasia Allah SWT sehingga perkawinan calon mempelai wanita dan calon mempelai laki-laki merupakan implementasi dari perintah Allah SWT sebagaimana Firman Allah dalam Surat An Nuur ayat 32 yang berbunyi:

Artinya: “ dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan

orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan, jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya, dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa hukum perkawinan antara calon mempelai wanita dan calon mempelai laki-laki adalah wajib;

Menimbang, bahwa karena hukum perkawinan tersebut adalah wajib maka segala hal yang dapat mendukung terwujudnya pelaksanaan kewajiban tersebut adalah bernilai wajib pula sebagaimana kaidah yang berbunyi (ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب). Oleh karena adanya hukum wajib bagi pernikahan calon mempelai wanita (Calon Istri) dengan calon mempelai laki-laki (Calon Suami), maka memberikan dispensasi pernikahan terhadap calon mempelai wanita adalah juga bernilai hukum wajib;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas,
maka Majelis Hakim berpendapat point angka lima telah terpenuhi;

Halaman 30 dari 33 hal penetapan nomor 0004/Pdt.P/2014/PA.KAG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya lima point tersebut, maka permohonan Pemohon dalam petitum angka 2 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon, maka halangan pernikahan antara calon mempelai wanita dan calon mempelai laki-laki dinyatakan tidak ada, sehingga bukti P1 dan P.2 yang berisikan penolakan PPN setempat untuk menikahkah kedua calon mempelai sebagaimana amanat Pasal 21 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 69 ayat (1) KHI, dinyatakan tidak berkekuatan hukum dan tidak berlaku lagi dan memerintahkan kepada PPN/KUA setempat untuk melangsungkan pernikahan kedua mempelai sebagaimana kehendak Pasal 21 ayat (4) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 69 ayat (4) KHI;

Menimbang, bahwa meskipun halangan perkawinan bagi kedua mempelai akibat dari P.1 dan P.2 dianggap sudah tidak berkekuatan hukum dan tidak berlaku lagi dengan dikabulkannya dispensasi perkawinan, namun bagi keduanya diwajibkan untuk memenuhi prosedur pendaftaran pernikahan sebagaimana maksud Pasal 21 ayat (5) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 69 ayat (5) KHI;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah menjadi Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang – Undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karena perkara ini mengenai sengketa perkawinan, maka kepada Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Mengingat ketentuan hukum syara' serta peraturan perundangan berlaku yang berhubungan dengan perkara ini;

Halaman 31 dari 33 hal penetapan nomor 0004/Pdt.P/2014/PA.KAG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi nikah kepada CALON ISTRI, Umur 15 tahun 6 bulan, untuk dinikahkan dengan CALON SUAMI;
3. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 181.000,- (seratus delapan puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian perkara ini ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kayuagung pada hari Senin tanggal 3 Maret 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Rabiulawal 1435 Hijriyah, oleh kami Dra. HASNIDAR. M.H, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Kayuagung sebagai Ketua Majelis, Hj. SABARIAH, S.Ag., S.H dan YUNADI, S.Ag sebagai Hakim-Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut, dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh HERMAN sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Pemohon;

KETUA MAJELIS,

Dra. HASNIDAR. M.H

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM ANGGOTA,

Hj. SABARIAH, S.Ag., S.H

YUNADI, S.Ag

Halaman 32 dari 33 hal penetapan nomor 0004/Pdt.P/2014/PA.KAG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PANITERA PENGANTI,

HERMAN

Perincian biaya perkara :

| | |
|----------------------|--------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | Rp. 90.000,- |
| 4. Materai | Rp. 6.000,- |
| 5. Redaksi | Rp. 5.000,- |

Jumlah Rp. 181.000,-

Terbilang : Seratus Delapan Puluh Satu Ribu Rupiah